



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA**

NOMOR: 011/HK.01.01/K.NT-11/04/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Ngada dalam melakukan pengawasan pada Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pada tahapan yang dimaksud untuk mewujudkan pemilu yang terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Ngada pada Tanggal 30 April Tahun 2023 diputuskan bahwa Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Ngada sebagai pengampu dan penanggungjawab pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada pada Pemilihan Umum Tahun 2024 serta pembentukan tim fasilitasi pengawasan pada tahapan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181) ;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

- 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
- 9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

- : Membentuk tim fasilitasi pengawasan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ngada pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas:

- a. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim fasilitasi pengawasan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengawasan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Penanggung Jawab bertugas:

- memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengawasan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Ketua bertugas:

- a. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengawasan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengawasan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada pada Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada pengarah dan penanggung jawab.

4. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

5. Anggota yang merupakan staf sekretariat bertugas:

- a. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Mengidentifikasi ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU Kabupaten Ngada melakukan pendaftaran dan verifikasi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- d. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- e. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ngada
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bajawa
Tanggal : 30 April 2023

 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
KETUA,**



SEBASTIANUS FERNANDEZ, SE

Tembusan, Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
 NOMOR : 011/HK.01.01/K.NT-11/04/2023
 TANGGAL : 30 April 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN
 PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I PENGARAH			
1	SEBASTIANUS FERNANDEZ, SE	KETUA	PENGARAH
2	TIMOTEUS E. KELI SEBO, S.IP	ANGGOTA	PENGARAH
3	YOHANA MARIA S.S LEBU, SH	ANGGOTA	PENGARAH
II PENANGGUNG JAWAB			
1	TIMOTEUS E.KELI SEBO, S,IP	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB
III SEKRETARIS PENGARAH			
1	VIDELIS DHIU, SE	KOORDINATOR SEKRETARIAT	KETUA
IV KETUA DAN WAKIL KETUA			
1	VIDELIS DHIU, SE	KOORDINATOR SEKRETARIAT	KETUA
2	YOHANES TH. SIU DORE	STAF BAGIAN HUKUM, PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS	WAKIL KETUA
V SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS			
1	MARIO MAYOLUS UPE,ST	STAF BAGIAN HUKUM, PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS	SEKRETARIS
2	ANSELMUS NUA, SH	STAF BAGIAN HUKUM, PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS	WAKIL SEKRETARIS I
3	DIONISIUS D.J. RATU, S.Sos	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	WAKIL SEKRETARIS II
4	ELIAS WILBRODUS D. SOI, S.H	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	WAKIL SEKRETARIS III
5	PRISKA NATALIA BANDA, S.Pd	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DIKLAT DAN DATIN	WAKIL SEKRETARIS IV
VI ANGGOTA			
1	YOHANES TH. SIU DORE	STAF BAGIAN HUKUM, PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS	ANGGOTA

2	MARIO MAYOLUS UPE,ST	STAF BAGIAN HUKUM, PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS	ANGGOTA
3	ANSELMUS NUA, SH	STAF BAGIAN HUKUM, PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS	ANGGOTA
4	JULIANTO ADAM, S.KOM	STAF BAGIAN HUKUM, PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS	ANGGOTA
5	DIONISIUS D.J. RATU, S.Sos	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
6	ELIAS WILBRODUS D. SOI, S.H	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
KETUA,**



SEBASTIANUS FERNANDEZ, SE